

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dewasa ini tengah melakukan pembangunan di segala bidang dengan menggunakan berbagai peraturan-peraturan yang diformalisasikan untuk melindungi masyarakat sekaligus memberikan ruang yang bebas bagi iklim investasi, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berpengaruh pada penerapannya baik di tingkat provinsi bahkan lokal.

Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah yang mempunyai potensi alam dan pertanian yang cukup baik. Salah satu sektor pendukung untuk sektor pertanian yang ada di Kabupaten Sukoharjo adalah adanya dukungan infrastruktur yang berupa sistem irigasi yang menunjang. Ketersediaan sistem irigasi yang ada di kabupaten Sukoharjo sangat diperlukan sebagai urat nadi pemberdayaan pertanian di kabupaten Sukoharjo.

Peran pemerintah dalam upaya pengelolaan sistem irigasi yang ada di kabupaten Sukoharjo ini pada dasarnya sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan perannya tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan rehabilitasi sistem irigasi yang ada di daerah kabupaten Sukoharjo.

Langkah rehabilitasi sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo ini ditujukan untuk dapat meningkatkan potensi pertanian yang ada di kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa (Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengingat adanya berbagai kerusakan yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Sukoharjo khususnya di daerah Colo Timur, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Bima Patria Pradanaraya melakukan kerjasama untuk melakukan rehabilitasi irigasi yang ada di daerah Sukoharjo yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Rumusan pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang melahirkan bukti tentang adanya hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Perjanjian kerjasama termasuk perjanjian perkumpulan, yaitu suatu kesepakatan dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang bersifat non-ekonomis, dengan bentuk dan cara meletakkan anggaran dasar.<sup>2</sup>

Hubungan antara para pihak dalam perjanjian kerjasama adalah hubungan timbal-balik karena adanya perjanjian, yaitu suatu hubungan saling memberi dan menerima. Pasal 1314 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa suatu persetujuan dapat diadakan dengan percuma, yaitu menurut ayat (2)

---

<sup>1</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak Jakarta*, Gramedia Widiasarana. 1998, Hal. 6

<sup>2</sup> Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19

pihak yang memberikan hasil kepada pihak lain, sedang ia sendiri tidak menerima hasil, kemudian menurut pasal 1314 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa masing-masing ada kewajiban menyerahkan hal sesuatu, untuk melakukan suatu perbuatan.<sup>3</sup>

PT. Bima Patria Pradanaraya sebagai perusahaan kontraktor dalam pembangunan, dalam kerjasama ini berperan sebagai pelaksana untuk pembangunan rehabilitasi irigasi yang ada di daerah Colo Timur Kabupaten Sukoharjo. Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang ada di daerah Colo Timur Kabupaten Sukoharjo. Mengingat banyak hal yang perlu diperhatikan dalam hal pelaksanaan proyek pembangunan dan rehabilitasi irigasi tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu adanya kontrak kerja konstruksi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Bima Patria Pradanaraya.

Kontrak kerja konstruksi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Bima Patria Pradanaraya dilakukan dalam rangka untuk membentuk suatu kesepakatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang ada di daerah Colo Timur Kabupaten Sukoharjo. Selain itu kerjasama kerja konstruksi ini juga dilakukan untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan terhadap kesepakatan yang ada dalam kontrak kerjasama tersebut.

Pelaksanaan kontrak kerja sama antara pemerintah kabupaten Sukoharjo dengan PT. Bima Patria Pradanaraya, selamanya tidak berjalan

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hal. 95.

baik. Ada kendala-kendala atau hambatan yang membuat pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut berjalan kurang sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan hasil wawancara pra penelitian kepada wakil pimpinan PT. Bima Patria Pradanaraya dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam kegiatnnya mengalami hambatan. Hambatan yang terjadi dalam perjanjian kerjasama karena ada salah satu pihak yang kurang memenuhi syarat dan melalaikan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kurangnya persyaratan dan melalaikan kewajiban membuat pelaksanaan perjanjian kerjasama kurang berjalan lancar. Untuk itu, perlu penanganan secepatnya sehingga tujuan dari perjanjian kerjasama berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Empat syarat dalam suatu perjanjian diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:<sup>4</sup>

1. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perikatan.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Syarat 1 (sepakat dua belah pihak) dan syarat kedua kecakapan untuk membuat perikatan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, karena apabila syarat (1) dan (2) tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat 3 (syarat hal tertentu/objek) dan syarat 4 (suatu sebab yang halal) tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang

---

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada karena syarat tersebut merupakan syarat yang objektif. Untuk syarat (1) dan (2) dari pihak yang tidak cakap dapat meminta pembatalan perjanjian.

Empat syarat dalam perjanjian tersebut harus ada dan tidak ada unsur-unsur lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila ada unsur lain yang menyertai dalam perjanjian dan merugikan salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal. Ini dengan pasal 1321 KUH Perdata yang menjelaskan, bahwa “Apabila dalam perjanjian itu adanya unsur penipuan, maka perjanjian itu batal”.<sup>5</sup>

Melalaikan kewajiban dari salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama merupakan tindakan wanprestasi. Wanprestasi yang berarti ketiadaan suatu prestasi dalam suatu perjanjian atau ketiadaan pelaksanaan janji berarti telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.<sup>6</sup> Dalam hukum, wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak pada perjanjian dapat dituntut ganti rugi, dan orang yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Masalah ganti rugi ini terdapat dalam Pasal 1157 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pihak yang merugikan orang lain wajib memberi ganti rugi pada pihak yang dirugikan, dengan adanya kewajiban ganti rugi akan membuat para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-Dasar Merancang Kontrak Jakarta*, Gramedia Widiasarana. 1998, Hal. 39

<sup>7</sup> Subekti, R, dan R, Tjitrosudibio, *Op. Cit*

Melihat uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini diberikan judul penelitian: “Kontrak Kerja Konstruksi Studi Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Rehabilitasi Irigasi Daerah Irigasi Colo Timur Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan PT. Bima Patria Pradanaraya”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana syarat dan prosedur Kontrak kerjasama kerja konstruksi rehabilitasi irigasi di daerah irigasi Colo Timur antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. Bima Patria Pradanaraya?
2. Bagaimanakah hubungan hukum yang terjadi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. Bima Patria Pradanaraya dalam Kontrak kerjasama kerja konstruksi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan syarat dan prosedur Kontrak kerjasama kerja konstruksi rehabilitasi irigasi di daerah irigasi Colo Timur antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. Bima Patria Pradanaraya.

2. Untuk mendeskripsikan hubungan hukum yang terjadi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. Bima Patria Pradalaraya dalam kontrak kerjasama kerja konstruksi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

##### **1. Bagi penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan kontrak kerja yang dilaksanakan dalam hal kerjasama rehabilitasi irigasi yang ada di daerah irigasi Colo Timur Kabupaten Sukoharjo.

##### **2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Kontrak kerja konstruksi dalam rehabilitasi irigasi di daerah irigasi Colo Timur Kabupaten Sukoharjo.

##### **3. Bagi Pihak PT. Bima Patria Pradalaraya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kepada pihak PT. Bima Patria Pradalaraya dalam pelaksanaan Kontrak kerja konstruksi dalam rehabilitasi irigasi di daerah irigasi Colo Timur Kabupaten Sukoharjo.

#### **4. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

#### **E. Metode Penelitian**

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang penting dan dapat menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan, karena pada dasarnya metode penelitian dapat dirumuskan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang memandang konsep hukum yang dipergunakan adalah konsep hukum yang positif dan memandang masalah hukum sebagai lembaga yang otonom.<sup>8</sup>

Pendekatan doktrinal yang digunakan berjenis normatif yaitu penemuan hukum *in-coucreto* dengan alasan penelitian yang dilakukan berupa peristiwa khusus dan konkrit, yaitu tentang kontrak kerja konstruksi antara pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo dengan PT. Bima Patria Pradalaraya.

---

<sup>8</sup> Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hat. 81.



Tujuan penelitian dengan pendekatan normatif ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit tertentu. Artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti dengan norma/yurisprudensi/doktrin yang ada.<sup>9</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk menggambarkan, menjelaskan masalah-masalah yang ada, mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikan. Metode deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang dapat memberikan data sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti dalam hal ini tentang:

- a. Syarat dan prosedur Kontrak kerjasama kerja konstruksi rehabilitasi irigasi di daerah irigasi Colo Timur antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. Bima Patria Pradanaraya.
- b. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. Bima Patria Pradanaraya dalam Kontrak kerjasama kerja konstruksi

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, UMS, 2008. Hal. 23.

data sekunder, selain itu juga diperlukan data primer. Rincian dari sumber data tersebut sebagai berikut:

**a. Data Sekunder**

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan peneliti, berupa bahan-bahan pustaka. Fungsi data sekunder untuk mendukung data primer. Data-data tersebut dapat diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen tertulis bersumber dari peraturan-peraturan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistic, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan yang terkait dengan pokok permasalahan.

**b. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini dipergunakan untuk mendukung data sekunder. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung pada nara sumber atau responden yang bersangkutan, dalam hal ini nara sumber yang dimaksud adalah:

- 1) PT. Bima Patria Pradanaraya
- 2) Karyawan di pemerintah daerah kabupaten Sukoharjo

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis data, maka metode untuk mengumpulkan data disesuaikan dengan jenis data, untuk mengumpulkan data primer digunakan metode wawancara, sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode studi pustaka. Penjelasan dari 2 metode pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

##### **a. Metode Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mempelajari berbagai dokumen-dokumen dan data sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

##### **b. Metode Wawancara**

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, peneliti sebagai penanya dan responden sebagai penjawab pertanyaan. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian.

Kedua metode tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pada tahap awal dilakukan studi pustaka, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder lainnya dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- b. Tahap kedua dilakukan dengan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan dan observasi yang tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa informan dari berbagai situasi.

Kedua cara tersebut dilakukan secara simultan, maksudnya untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan, terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu dengan mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan-permasalahan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Metode untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode dalam menganalisis data berawal dari fenomena-fenomena umum menuju pada fenomena-fenomena khusus. Maksudnya fenomena tersebut berdasarkan undang-undang secara umum yang didasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum di bidang pengangkutan.

## **6. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:<sup>10</sup>

- a. Menentukan apa yang akan menjadi premis mayor-nya. Premis mayor ini berasal dari hukum in-abstracto (dalam wujudnya sebagai peraturan

---

<sup>10</sup> *Ibid* Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardono, Hal. 24.

perundang-undangan), dan ditambah dengan yurisprudensi serta doktrin. Premis mayor dalam penelitian ini adalah mengkaji peristiwa hukum dalam perjanjian sewa-menyewa yang berdasar pada KUH Perdata dan Tentang Jasa Konstruksi Hubungannya dengan Undang-Undang No. 18 tahun 1999

- b. Menentukan apa yang akan menjadi premis minor-nya. Premis minor dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen tertulis yang dipahami sebagai sebuah wujud dari penafsiran pihak yang terlibat terhadap suatu norma tertentu, yaitu hukum perjanjian kerjasama.
- c. Menarik Kesimpulan. Kesimpulan yang akan ditemukan, pada dasarnya merupakan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan. Atau dengan perkataan lain, kesimpulan ini merupakan hukum *in-croceto* yang dicari. Untuk sampai pada kesimpulan yang demikian, maka haruslah dilakukan suatu kegiatan yang namanya: analisis data (pembahasan). Jadi pembahasan, pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan agar kita memperoleh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Adapun cara melakukan pembahasan adalah dengan cara: mendiskusikan (membandingkan) fakta-fakta/data-data yang telah diolah (premis minor) dengan hukum *in-abstractonya*. Sehingga pada tahap akhirnya kita dapat mengetahui, bagaimanakah hukum yang secara faktual, mengatur masalah yang telah diteliti (hukum *in-cretonya*).

## **F. Sistematika Skripsi**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan, Maka secara garis besar gambaran tersebut dapat dilihat melalui sistematika skripsi sebagai berikut

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Alasan Pemilihan Judul
- C. Pembatasan Masalah
- D. Perumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Asas-asas Perjanjian
  - 3. Macam-macam Perjanjian
  - 4. Syarat-syarat Perjanjian
  - 5. Subyek dalam perjanjian
  - 6. Obyek dalam perjanjian
  - 7. Wanprestasi
  - 8. Overmacht

## B. Tinjauan Tentang Kontrak Kerja Kontruksi.

1. Prosedur dan persyaratan terjadinya perjanjian kontrak kerja
2. Proses tender
3. Subjek dan Objek Perjanjian Kontrak Kerja Kontruksi
4. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kontrak Kerja Kontruksi
5. Wanprestasi Perjanjian Kontrak Kerja Kontruksi
6. Overmacht dalam kontrak kerja

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Syarat dan prosedur Kontrak kerjasama kerja konstruksi rehabilitasi irigasi di daerah irigasi Colo Timur antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. Bima Patria Pradনারaya.
- B. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan pihak PT. Bima Patria Pradনারaya dalam Kontrak kerjasama kerja konstruksi.

## BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN